


SKRIPSI

**KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA KONTEMPORER**

Oleh:

**ANA NUR ANNISA
NPM. 1802031002**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA KONTEMPORER**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANA NUR ANNISA
NPM. 1802031002

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ana Nur Annisa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANA NUR ANNISA**
NPM : 1802031002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA KONTEMPORER**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA KONTEMPORER**

Nama : **ANA NUR ANNISA**

NPM : 1802031002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2404/In.20.2/D/PP-009/12/2022

Skripsi dengan judul KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA KONTEMPORER Di susun oleh: Ana Nur Annisa NPM. 1802031002, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 28 November 2022.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.H

PengujiII : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK
KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA KONTEMPORER

Oleh:
ANA NUR ANNISA
NPM. 1802031002

Nikah *friend* merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan. Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan seksual saja. Namun dalam Islam, konsep pernikahan tidak hanya sekedar ikatan untuk melegalkan hubungan seksual saja, namun dibalik ikatan pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun munculnya praktek nikah friend ini disebabkan karena gaya hidup dan maraknya pergaulan bebas yang sangat sulit dihindari sehingga kemunculannya pun menimbulkan perdebatan para Ulama Kontemporer karena status hukum yang belum jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan nikah *friend* perspektif hukum keluarga kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut sebagian Ulama Kontemporer, nikah friend hukumnya adalah sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun dalam praktek nikah friend ini tidak ada kewajiban nafkah atau tanggungjawab dari pihak suami ataupun tidak adanya pencatatan dan sebagainya, menurut pendapat Yusuf Qardawi salah satu Ulama kontemporer yang menghalalkan nikah friend dan tidak berani membatalkan bentuk perkawinan ini karena salah satu alasannya ialah jika dilakukan pembatalan maka dikhawatirkan akan membawa dampak negatif, karena dapat menjadikan perbuatan zina yang diharamkan. Menurut Ulama kontemporer yang menghalalkan praktek nikah friend ini tujuannya hanya untuk memberi solusi dari maraknya pergaulan bebas, masalah perawan tua dan belum adanya kemampuan untuk menikah sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Namun pernikahan yang sesungguhnya bukan semata-mata aspek biologis, meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh dengan terpenuhinya syarat atau rukun dan dianggap sah. Karena banyak tujuan-tujuan pernikahan tidak tercapai diantaranya seperti memelihara keturunan, ketenteraman dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya jika nikah friend tidak dilakukan karena pernikahan ini tidak mengarah kepada perwujudan dari tujuan pernikahan yang sebenarnya, lebih untuk kebutuhan biologis dan sifatnya sesaat meski hal tersebut bisa disahkan dengan ijab kabul. Dengan demikian, Perkawinan ini tidak dibenarkan sama sekali.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA NUR ANNISA
NPM : 1802031002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022
Yang Menyatakan,



Ana Nur Annisa
NPM. 1802031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الرَّسُّ اسْقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَ رِجَالًا كُنُفًا وَنِسَاءً وَاسْقُوا اللَّهَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ بَهْمَ الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
(Q.S. An-Nisa: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Teguh Iman Kuat dan Ibunda Siti Sholikah yang senantiasa berdo'a, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Ulfa Turohmah dan Nadila Shafa Arrahma yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Dian Hardiana, Eka Nuraini, Irfangi, Dinda Mustika Sari, Aditya, Desiana Ramadhani, Vivi Hapsari, Putri Widi Astuti, serta teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018/2019.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Keabsahan Nikah Friend Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer.” Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak dan Ibu Dosen/Pegawai IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif sehingga dapat membantu dalam memperbaiki penelitian ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, November 2022
Peneliti,



Ana Nur Annisa
NPM. 1802031002

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik analisis Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Nikah <i>Friend</i>	15
1. Pengertian Nikah	15
2. Rukun dan Syarat Sah Nikah.....	18
3. Pengertian Nikah <i>Friend</i>	20
4. Sejarah Munculnya Nikah <i>Friend</i> di Barat	22
5. Sejarah Munculnya Nikah <i>Friend</i> di Timur Tengah	23
6. Praktek Nikah <i>Friend</i>	25

B. Hukum Keluarga Kontemporer	28
1. Pengertian Hukum Keluarga	28
2. Pengertian Fikih Kontemporer	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Keabsahan Nikah Friend Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer	34
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sah dimata hukum, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut *Sayyid Sabiq*, perkawinan ialah salah satu ketetapan Allah SWT pada semua makhluk baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan sebagai salah satu jalan yang dipilih Allah untuk berkembangbiak, namun Allah SWT tidak menjadikan manusia selayaknya makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Allah SWT menciptakan suatu hukum ataupun aturan-aturan demi menjaga kehormatan dan martabat manusia sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dengan rasa saling meridhai.²

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan inilah suatu keluarga akan terbentuk. Untuk itu Allah SWT memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini melalui utusannya sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur'an tertera dengan jelas bahwa hidup berpasang-pasangan diciptakan agar kita senantiasa mengingat akan kebesaran Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”³

Berdasarkan ayat tersebut, makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya demi kesejahteraan manusia. Tujuan ditetapkannya Hukum Islam ini juga untuk kesejahteraan umat, baik untuk hidup di dunia dan akhirat. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang sudah memiliki kemampuan.⁴

Al-Qur’an sebagai dasar prinsip umat muslim, mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Atas dasar itu, hak istri sangat dijunjung tinggi dan sederajat dengan hak laki-laki. Disisi lain, pada dasarnya Al-Qur’an menganjurkan pencatatan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad, namun mayoritas fuqaha menganggap hal tersebut hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban. Tujuannya untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak ingkar dengan apa yang sudah diadakan.⁵

Namun Pernikahan pada masa Rasul, belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini sehingga tidak ada nya ketentuan tentang pencatatan. Tentunya berbeda dengan zaman

³ QS. Adz-Dzariyat, (51): 49.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, 12.

⁵ Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 11, No.1/2013.

sekarang, adanya berbagai problematika pernikahan pada perkembangan zaman saat ini mengharuskan untuk menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, saat ini pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna mengatasi permasalahan di masa yang akan datang.

Jumhur ulama sepakat bahwa hal-hal yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan *qabul*.⁶ Adapun menurut Wahbah Zuhaili syarat sahnya nikah ialah antara suami Istri tidak ada hubungan nasab, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, serta adanya wali.

Jika dilihat dari kriteria rukun maupun persyaratan nikah tersebut, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dan wali dianggap telah memperkuat keabsahan suatu pernikahan. Pihak-pihak terkait juga dilarang untuk melakukan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan pada masa Rasulullah SAW yang tidak dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.⁷

Apabila dilihat dari sisi agama, pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun, hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat.*, 46.

⁷ *Ibid.*

kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan juga harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah serta dihadiri oleh dua orang saksi. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan dilaksanakan menurut aturan agama. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.⁸

Berbeda dalam praktik nikah *friend*, dalam prakteknya pernikahan ini tidak dicatatkan. Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan seksual saja. Namun dalam Islam, konsep pernikahan tidak hanya sekedar ikatan untuk melegalkan hubungan seksual saja, namun dibalik ikatan pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi Istri dan membayar mahar, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Begitupun seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk melayani dan taat kepada suami, serta berhak atas nafkah berupa tempat tinggal,

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat, (1)

pakaian, dan makanan. Dengan demikian, akan tercipta suatu ikatan yang kuat dan kokoh (*mithaqan ghaliḍan*) serta abadi selamanya.⁹

Pada dasarnya, kebahagiaan hidup berumah tangga akan sempurna apabila suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula permasalahan seputar keluarga seperti perkawinan, kewarisan, dan lain sebagainya. Sehingga hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim.¹⁰ Karena Pada dasarnya segala sesuatu itu tidak akan terbentuk tanpa adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam Kontemporer tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya suatu hal yang melatar belakangnya. Contohnya seperti nikah friend, dalam prakteknya bentuk pernikahan ini berbeda dengan ketentuan pernikahan yang sudah jelas dasar hukumnya. Pada umumnya, suami tinggal bersama istri dalam satu rumah dan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah lahir batin. Berbeda dengan praktik nikah friend, pernikahan ini tanpa mensyaratkan suami untuk menyediakan tempat tinggal ataupun nafkah. Sehingga untuk biaya hidup pun ditanggung masing-masing pihak.

Adapun munculnya praktek nikah friend ini disebabkan karena gaya hidup dan maraknya pergaulan bebas yang sangat sulit dihindari sehingga

⁹ M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan MaqaSid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar" *Al-Aslah*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁰ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, 138.

kemunculannya pun menimbulkan perdebatan para Ulama Kontemporer karena status hukum yang belum jelas. Karena fenomena pernikahan ini termasuk dalam masalah fiqih khususnya dalam hal pernikahan, yang mana ketentuan hukumnya tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, maka muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah pernikahan tersebut. Hal ini lah yang mendorong ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad tentang status hukum mengenai pratek-praktek pernikahan yang tak lazim, termasuk nikah friend.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang komprehensif tentang Keabsahan nikah *friend* perspektif hukum keluarga kontemporer.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana keabsahan nikah *friend* perspektif hukum keluarga kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan nikah *friend* perspektif hukum keluarga kontemporer

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan agar nantinya dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam khususnya.

- 2) Sebagai rujukan untuk melakukan penelitian terkait di masa yang akan datang dan bisa dikembangkan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini harapannya dapat menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat terkait praktik nikah *friend*.
- 2) Penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti dan bagi masyarakat pada umumnya dalam menyikapi suatu pernikahan khususnya nikah *friend*.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada karya ilmiah lain yang judulnya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebab pada dasarnya, tidak ada penelitian yang baru ataupun sama, selalu saja saling berkaitan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di bawah ini karya-karya ilmiah tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Sholikhin dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Nikah *Friend*”. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktek nikah *friend* menurut tinjauan hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan, karena praktek nikah *friend* bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perundang-undangan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Perbedaanya, Penelitian tersebut

¹¹ Ahmad Sholikhin, “Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Friend”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/16985/>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

lebih fokus pada tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum keluarga kontemporer. Adapun persamaannya dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang masalah nikah *Friend*.

2. Penelitian oleh Nasiri dengan Judul “Membongkar praktik kawin *friend* para wanita sosialita di Surabaya” Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi praktik kawin *friend* ini, di antara mereka ada yang memperbolehkan (menghalalkan) karena mereka melihat syarat rukun pernikahan sudah dipenuhi. Ada juga yang mengharamkan dan harus ditinggalkan, karena model kawin *friend* ini bisa mendatangkan madarrat (bahaya) yang diakibatkan dari praktik nikah *friend*.¹² Perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada analisis praktik nikah *friend* pada wanita sosialita di Surabaya, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada analisis nikah *friend* perspektif hukum keluarga kontemporer. Adapun persamaannya dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang masalah nikah *Friend*.
3. Penelitian oleh Mochamad Rochman Firdian dengan judul “Fenomena Praktik Nikah Misyar Pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif Maqasid al-Shari’ah”. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nikah misyar ini menyerupai nikah *friend*, yang secara syarat dan rukun pernikahan seperti ini telah terpenuhi. Pernikahan ini biasanya dilakukan

¹² Nasiri, “Membongkar Praktik Kawin Friend para Wanita Sosialita di Surabaya” dalam *Jurnal Ijtihad*, Volume 18, No 2, 2018, 209

oleh pasangan lelaki dan wanita yang masih muda ataupun yang sedang menuntut ilmu akan tetapi khawatir terjadinya perzinaan. Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan biologis, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh pribadi masing-masing. Seperti halnya nikah *friend*, nikah misyar juga tidak membebani sang suami untuk menyediakan rumah atau tempat tinggal untuk sang istri.¹³ Perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada praktik nikah misyar saja dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan yang diperdebatkan seperti nikah friend dan nikah misyar.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang nikah *friend* perspektif Hukum Keluarga Kontemporer belum pernah diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) ialah penelitian yang biasanya dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan literatur

¹³ Mochamad Rochman Firdian, "Fenomena Praktik Nikah Misyar Pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif Maqasid al-Shari'ah", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/52190/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

perpustakaan lainnya, yang bisa dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁴

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Keabsahan Nikah *Friend* perspektif Hukum Keluarga Kontemporer.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Keabsahan Nikah *Friend* Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer, jika dilihat dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁵ Artinya peneliti memberikan gambaran hasil penelitian secara jelas terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹⁶

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

¹⁵ Andi Ibrahim, *et al.*, *Metodologi Penelitian*, (Gunadarma Ilmu, 2018), 46.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

Tujuan dalam Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan Keabsahan Nikah *Friend* perspektif Hukum Keluarga Kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah suatu subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Penelitian Kepustakaan bidang hukum ini termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen lain.¹⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 34
- 2) Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 1
- 3) Nasiri, *Membongkar Praktik Kawin Friend para Wanita Sosialita di Surabaya*
- 4) Ahmad Sholikhin, *Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Friend*
- 5) Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 3, 409.

b. Bahan Sekunder

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

Bahan sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- 2) Asmuni dan Nispul Khoiri. *Fikih Kontemporer*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- 3) Muhammad Yunus Samad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Istiqra'* No.1 Tahun 2017.
- 4) Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- 5) Abdurrahmat, Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang sedang diteliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Karena Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan ini berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁰

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data ataupun informasi seperti dokumen-dokumen maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan Keabsahan Nikah *Friend* perspektif Hukum Keluarga Kontemporer, yaitu dengan cara membaca, mengamati, mempelajari, dan menelaah pendapat Ulama kontemporer tentang pernikahan dalam Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat disinformasikan kepada orang lain.²¹

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²²

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata,

²⁰ *Ibid.*, 291

²¹ *Ibid.*, 244

²² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

makna, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi ialah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual guna menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna dan relevansinya.²³ Adapun Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan cara mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih khusus.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan *Nikah Friend* Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkaitan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

147. ²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah *Friend*

1. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, adapula yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh memakai kata nikah dan kata *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹ Adapun secara etimologi kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad” sedangkan secara terminologis dalam kitab fiqh banyak diartikan dengan: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.²

Ulama empat mazhab juga sepakat bahwa makna nikah ialah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin guna melanjutkan keturunan. Karena pada hakikatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia serta tidak dititikberatkan pada masalah biologis semata, tetapi pada kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis disertai rasa sayang menuju cita-

¹ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan dalam Islam” *Istiqra'* No.1, (2017), 74.

² Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 2.

cita bersama. Sehingga dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Menurut syara' para fuqaha juga telah banyak memberikan definisi, secara umum ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama yang bertujuan untuk menghalalkan sesuatu tersebut namun tujuan tertinggi ialah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.⁴ Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S: An-nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كُنُثًا وَنِسَاءً ۗ واسْمَعُوا اللَّهَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ فِي
وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁵

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 12.

⁴ *Ibid.*, 3.

⁵ Al-Qur'an Surat An-nisaa' Ayat 1

Selain itu, dasar perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶ Maksudnya dalam hal ini ialah suatu perjanjian yang sifatnya kekal untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin dengan terpenuhinya segala kebutuhan sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga. Sedangkan keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam hak dan pemenuhan kewajiban.

Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah dalam melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Memperoleh dan melangsungkan keturunan
- b. Meningkatkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban serta memperoleh harta kekayaan yang halal
- c. Membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang
- d. Memenuhi keinginan manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

⁶ *Ibid*, 8.

⁷ *Ibid.*, 24.

- e. Memenuhi anjuran agama dan memelihara diri dari kejahatan atau kerusakan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu hubungan dengan ikatan perjanjian atau akad untuk membentuk suatu keluarga. Namun dalam rangka pembentukan keluarga bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan naluri manusia tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama yang fungsinya untuk kesejahteraan, menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

2. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dalam hal pernikahan maksudnya ialah seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.⁸ Makna rukun menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabadi Awwaliyyah* menyebutkan definisi rukun ialah sesuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalnya, shighat (ijab-qabul) merupakan rukun dalam ibadah akad nikah. Apabila ada shighat, maka terbentuklah akad

⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1.*, 49.

nikah dan sah. Sebaliknya, jika tidak ada shighat, maka tidak akan ada akad tersebut dan tentunya tidak sah.⁹

Adapun syarat yaitu sesuatu yang bergantung adanya suatu ibadah padanya dan dia berada di luar dari hakikat ibadah tersebut. Misalnya, bersuci syarat untuk melaksanakan shalat, sedangkan dia perkara yang berada di luar dari hakikat shalat. Dan kehadiran dua saksi dalam pernikahan; tertentu barang yang akan ditransaksikan dalam jual beli; keduanya merupakan syarat, bukan bagian dari hakikat kedua akad tersebut. Dengan kata lain, perbedaan antara syarat dan rukun bahwa sesuatu menjadi syarat karena tidak berada dalam hakikat ibadah, tetapi berada di luar. Sementara, sesuatu yang menjadi rukun karena dengannya lah terbentuk sebuah ibadah, dan karena berada dalam ibadah itu sendiri.¹⁰

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.¹¹

⁹ Hasanuddin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh" *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol 2, No 2, (2017).

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia" *Lex Privatum*, Vol. VI/No. 6/Ags/2018, 123.

Sah ialah suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi Rukun dan syarat.¹² Dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh diabaikan karena jika keduanya diabaikan atau tidak lengkap maka suatu perkawinan tidak akan sah. Adapun rukun-rukun nikah ialah sebagai berikut:¹³

- a. Mempelai Laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul.

Rukun nikah tersebut ialah rukun nikah menurut mazhab Syafi'iyah. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda. Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Dari ketentuan rukun-rukun di atas, maka tidak tersebut mahar. Dengan demikian, mahar bukan rukun nikah menurut mereka.¹⁴

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

¹³ *Ibid*, 13.

¹⁴ Hasanuddin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh" *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol 2, No 2, (2017).

3. Pengertian Nikah Friend

Istilah nikah *friend* atau *zawaj Al-Asdiqa'* diambil dari dua kata yaitu kata *friend* dan kata *zawaj*. Kata *friend* ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya teman. Sedangkan kata *zawaj* secara bahasa berarti golongan, jenis, dan warna yang secara terminologi berarti hubungan atau pasangan. Sedangkan kata *Friend* diambil dari bahasa Inggris yang artinya teman. Secara khusus tidak ditemukan definisi dari nikah *friend* ini, hanya saja setelah melihat bagaimana praktek nikah *friend* ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk praktek pernikahan bagi remaja muslim sebagai solusi untuk menghindari perzinahan dan praktek pernikahan ini tanpa mensyaratkan untuk menyediakan tempat tinggal ataupun nafkah, namun pasangan tersebut masih dalam biaya hidup masing-masing atau biaya hidup masih bergantung dengan orang tua, dan mereka hanya bisa bertemu sewaktu-waktu serta sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selagi hidup terpisah. Mereka tetap dalam kondisi seperti itu hingga keduanya selesai dalam menempuh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menyediakan tempat tinggal dan bisa memenuhi nafkah.¹⁵

Pada dasarnya, tujuan dari pernikahan ini ialah hanya sebagai solusi untuk menghindarkan dari perzinahan dalam pergaulan bebas yang sulit untuk dihindari, dan juga mempermudah seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sementara yang belum memiliki bekal dalam membina rumah tangga. Nikah *friend* ini tidak hanya dilakukan oleh

¹⁵ Adil Ahmad 'Abdul Maujud, *Al-Ankihah Al-Fasidah Fi Dowhi Al-kitab Wa Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2005), 236.

remaja muslim yang sedang melakukan pendidikan saja, juga orang lain yang jauh dari keluarganya seperti seorang suami yang jauh dari istrinya ataupun wanita-wanita karir yang berstatus janda. Nikah *friend* ini merupakan hal baru yang tidak ada dalam fikih Islam. Istilah nikah ini hanya bermula dari ungkapan Syeikh ‘Abdul Majid al-Zindani salah seorang Ulama Besar Yaman yang melihat secara langsung kondisi pergaulan pelajar muslim di Barat.¹⁶

Ada pengertian lain terkait nikah *friend* ini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh perempuan kaya dengan seorang laki-laki pilihannya, dengan sistem laki-laki tersebut mendatangi rumah perempuan hanya untuk berhubungan biologis, namun keduanya tidak tinggal dalam satu rumah, dan pihak laki-laki dibebaskan dari segala tanggung jawab yang biasa ditanggung oleh para suami seperti nafkah, tempat tinggal, dan perkawinan ini hanya untuk waktu yang ditentukan, serta dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, terutama pihak istri. Faktanya nikah *friend* model ini sudah ada di Indonesia, salah satunya di daerah Surabaya.¹⁷

4. Sejarah Munculnya Nikah Friend di Barat

Budaya Eropa yang cenderung bebas, merupakan Titik awal tersebarnya pergaulan seks bebas di Barat. Praktek nikah friend ini pun bermula dari kehidupan remaja muslim di Barat yang begitu sulit untuk

¹⁶ *Ibid*, 236.

¹⁷ Nasiri, “Membongkar Praktik Kawin Friend Para Wanita Sosialita di Surabaya”, *Jurnal Ijtihad*, Volume 18, No 2, 2018, 196.

menghindari pergaulan bebas dengan lawan jenis. Remaja disana biasa tinggal layaknya keluarga bersama pasangannya.

Melihat permasalahan tersebut, Syekh ‘Abdul Majid Al-Zindany salah satu ulama besar di Yaman, berkunjung untuk melihat langsung bagaimana kondisi pergaulan remaja di Eropa. Menurutnya remaja muslim yang tinggal di Barat tak bisa lepas dari kondisi pergaulan bebas yang mengelilinginya. Ketika kunjungannya ke Eropa itu beliau mendapat pertanyaan bagaimana solusi menghadapi permasalahan seperti itu. Melihat kondisi tersebut, akhirnya Syekh ‘Abdul Majid Al-Zindany mengatakan bahwa solusi dari semua itu adalah dengan melakukan akad yang kemudian suami istri tidak harus tinggal serumah dan suami dibebaskan dari pemenuhan nafkah, sehingga untuk biaya hidup masing-masing suami istri masih ditanggung oleh kedua orang tua mereka dan mereka hidup sendiri-sendiri. Dengan demikian nikah seperti ini diistilahkan dengan nikah *friend* oleh Syekh ‘Abdul Majid Al-Zindany.

Fenomena nikah friend ini menjadi perhatian di tengah-tengah minoritas warga muslim di Eropa. Hingga kalangan pakar menggelar seminar ataupun kuliah terbuka untuk mendiskusikan dan menerangkan bagaimana sebenarnya hukum nikah friend. Beragam pendapat tentang pernikahan ini pun menjadi perdebatan di kalangan para ulama.¹⁸

Dengan demikian, Ulama yang menghalalkan praktek nikah *friend* ini hanya untuk memberikan solusi kepada para remaja muslim yang ingin

¹⁸ Adil Ahmad ‘Abdul Maujud, *Al-Ankiah Al-Fasidah Fi Dowhi Al-kitab Wa Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2005), 236.

melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya sedangkan ia tidak mampu untuk menikah dan yang paling utama untuk menghindarkan dari perzinahan. Menikah *Friend* ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya di luar negeri. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun juga sudah ada yang melakukan praktek nikah *friend* ini. Yang mana dalam pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan keluarganya.

5. Sejarah Munculnya Nikah *Friend* di Timur Tengah

Nampaknya nikah *friend* ini tidak hanya terjadi di negara-negara bagian Barat saja, juga di negara-negara timur tengah. Nikah *friend* ini pun tidak hanya dilakukan oleh remaja muslim saja, juga orang lain yang jauh dari keluarganya ataupun seseorang yang belum mampu dalam hal biaya. Masyarakat di negara-negara Timur Tengah dikenal sebagai masyarakat yang sangat tertutup, khususnya dalam hal seksualitas. Mahar perkawinan yang terlalu mahal telah menjadikan banyak laki-laki tidak mampu untuk membayarnya. Dengan demikian, orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar mahar akan sulit mendapatkan jodoh di dalam kehidupannya. Akibatnya, banyak laki-laki melakukan perilaku seks menyimpang, sementara bagi kaum perempuan banyak yang merelakan dirinya untuk dimadu karena persoalan mahar ini. Di Negara Arab Saudi, banyak perempuan yang merelakan diri jadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini terjadi karena tradisi patriarki memang berkembang kuat

di sana, di samping juga karena Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami.¹⁹

Karena itu, banyak pria yang mengeluhkan tradisi tersebut. Mereka merasa berat jika harus membeli rumah dan segala perabotnya yang bernilai puluhan atau ratusan ribu *pound* sebagai syarat perkawinan. Tidak heran jika di Mesir banyak pria melajang dan baru kawin ketika usia mereka sudah cukup tua. Yaitu, saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya. Maka, tidak sedikit pria Mesir yang ingin kawin dengan wanita non-Mesir, termasuk mahasiswa Indonesia. Penyebabnya bukan hanya murahness maskawin dengan wanita nonMesir, melainkan juga posisi tawar pria dalam rumah tangga yang sangat lemah ketika mengawini wanita Mesir. Betapa tidak, sebelum melakukan perkawinan mereka harus bisa mengumpulkan biaya ribuan *pound* untuk membeli rumah dan segala isinya. Ketika menikah, semua dihadiahkan kepada keluarga istri, di atas namakan keluarga ataupun istrinya. Bila terjadi perceraian, sang suami bakal jatuh miskin karena diusir sang istri dari rumah yang dibelinya.²⁰

6. Praktek Nikah Friend

Praktek nikah friend memiliki beberapa perbedaan dengan pernikahan syar'i pada umumnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk praktek nikah friend:²¹

¹⁹ Nasiri, "Membongkar Praktik Kawin Friend Para Wanita Sosialita di Surabaya", 194.

²⁰ *Ibid*, 195.

²¹ Abdul Mulk Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj Al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Waqi'uhu al-Ma'asir Zawaju Al-Asdiqa'*, (Dar al-'Asimah: Ridaydh, 2006), 17.

- a. *Nikah friend (Zawaj Al-Asdiqa')* jika dilihat dari segi akad terdapat kejanggalan terkait tujuan akad tersebut, yaitu hanya untuk kebebasan seks maka hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
- b. *Nikah friend (Zawaj Al-Asdiqa')* pada umumnya dirahasiakan kepada masyarakat terutama pihak keluarga ataupun istri. Tentunya jika pernikahan ini tidak dirahasiakan, maka akan terjadi perselisihan antara suami istri. Jelas tidak akan terwujud di dalamnya ketenangan dan ketentraman, sebab pernikahan semacam ini menyalahi tujuan-tujuan syariah perkawinan.
- c. *Nikah friend (Zawaj Al-Asdiqa')* tidak dibentuk atas dasar mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sebab dalam pernikahan ini tidak mengharapkan hadirnya seorang anak.
- d. *Nikah friend (Zawaj Al-Asdiqa')* umumnya tidak ada niatan untuk melangsungkan hidup bersama selamanya.

Selain itu, dalam prakteknya suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Maksud nafkah dalam hal ini ialah seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa tempat tinggal, makan ataupun pakaian. Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri, atau pembantu rumah tangga, jika ia seorang yang mampu. Dengan

demikian, nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istri selama dalam ikatan pernikahan.²²

Adapun dapat dipastikan pula bahwa praktek pernikahan ini tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pernikahan ini hanya sebatas melakukan akad yang kemudian bisa mengakhiri ikatan tersebut kapan saja. Pada dasarnya, pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan suatu perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.²³

Mayoritas masyarakat merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan, dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Namun dalam prakteknya, hal ini menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak

²² Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2019, 146.

²³ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 2, (2016).

dalam perkawinan yang tidak dicatitkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.²⁴

Adapun praktek nikah friend di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan praktek nikah friend di luar Negeri, salah satunya ialah membebaskan suami dari tanggungjawab nafkah dan memiliki tujuan yang sama yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.²⁵ Selain itu, kebanyakan praktek kawin friend di Indonesia yang menentukan ialah pihak perempuan, karena rata-rata yang menginginkan kawin friend ini adalah pihak perempuan yang berstatus janda atau wanita karir. Adapun pihak laki-laki hanya sebagai ‘boneka’ yang bisa dibawa ke mana pun dia mau. Modusnya juga bermacam-macam, ada yang melalui media informasi, teman, dan ada juga yang langsung mencari sendiri.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa nikah friend ini muncul atas dasar maraknya pergaulan bebas di era modern saat ini baik di luar negeri ataupun di Indonesia, oleh karena itu nikah friend ini hadir dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu untuk membendung hawa nafsunya ataupun belum adanya kemampuan dalam segi materi.

B. Hukum Keluarga Kontemporer

1. Pengertian Hukum Keluarga

Definisi hukum keluarga secara etimologi ialah istilah yang diambil dari Barat, yaitu *family law*. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Nasiri, “Membongkar Praktik Kawin Friend Para Wanita Sosialita di Surabaya”, 208.

²⁶ *Ibid*, 199.

keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru berkaitan dengan istilah Arab, yaitu hukum yang berasal dari kata *al-hukm*, sementara keluarga merupakan suatu istilah yang memang berasal dari bahasa Indonesia.²⁷

Namun penggunaan istilah hukum yang dimaksud dalam pembahasan hukum keluarga disini ialah hukum syara' yang memiliki definisi berbeda dengan hukum umum. Yang mana hukum syara' adalah hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Menurut ulama fikih, hukum syara' berarti sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kepada seorang mukallaf dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah.²⁸ Sedangkan istilah Keluarga itu sendiri ada berbagai macam pengertian. Menurut sejumlah ahli, keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, yakni kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan perkawinan, hubungan darah dan adopsi.²⁹

Adapun terkait istilah hukum keluarga, beberapa pakar hukum berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun maksudnya sama. Diantaranya Menurut Prof. Subekti, "Hukum Keluarga ialah hukum yang

²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 173.

²⁹ *Ibid*, 174.

mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.³⁰ Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah suatu hukum yang berkaitan dengan keluarga yang meliputi hubungan suami istri dan kerabat.³¹ Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga di masa akhir atau berakhirnya keluarga, meliputi nikah, talak, nafkah, nasab, dan kewarisan.³²

Dengan demikian, Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan ini dapat terjadi karena adanya suatu perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, serta perwalian. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi

³⁰ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), 16.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), cet.1, 4.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 19.

karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).³³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah suatu hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah yang mengatur perkara-perkara tentang hubungan keluarga yang berkaitan dengan keluarga sebab pernikahan maupun sedarah. Seperti aturan tentang harta benda dalam pernikahan, perceraian, hak atau kekuasaan orang tua, perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga.

2. Pengertian Fikih Kontemporer

Secara etimologi kata fiqih berasal dari kata “فقهه – يفقهه – فقها” yang berarti pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu. Adapun secara terminologi terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para Ulama. Diantaranya yaitu Ulama *Al-Jurnani* mendefinisikan *fiqih* sebagai berikut “Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan”. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan fikih sebagai berikut “Ilmu yang membicarakan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis terdapat dari dalil-dalil secara terperinci”.³⁴

Adapun menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kontemporer artinya: Pada waktu yang sama, sewaktu, semasa, pada masa

³³ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.

³⁴ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Fikih Kontemporer*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 2.

kini. Apabila digabungkan antara kata Fikih dan Kontemporer maka menjadi “Fikih Kontemporer” yang berarti, Ilmu yang membicarakan hukum-hukum syariat dalam hal ini fikih kontemporer yang bersifat praktis dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci.³⁵

Kemudian fiqh kontemporer tidak terlepas dari pengertian *Masa`il Fiqhiyyah* yang menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh) dan dicari jawabannya. Adapun secara istilah, *masail fiqhiyah* adalah problem-problem hukum Islam baru *al-waqi`iyyah* (faktual) dan jawaban hukumnya dipertanyakan oleh umat karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertera di dalam sumber-sumber hukum Islam. Jadi *masail fiqhiyah* merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al-quran ataupun hadits dan setelah wafatnya Rasulullah Saw yang belum ada ketentuan hukum secara pasti, sehingga dalam mencari jawabannya memerlukan kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang diambil dari Al-quran, Hadits, Ijma‘, dan qiyas. Selain itu, *Masail fiqhiyyah* disebut juga *masail fiqhiyyah al-haditsah* (persoalan hukum Islam yang baru), atau *masail fiqhiyyah alashriyyah* (persoalan hukum Islam kontemporer).³⁶

Adapun ruang lingkup Fiqh kontemporer meliputi masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern yang mencakup kajian al-quran dan hadits. Latar belakang terbentuknya Fiqh

³⁵ *Ibid*, 2.

³⁶ Nilfatri, dkk, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Tengah: Pena Pesada, 2021), 3.

kontemporer disebabkan karena adanya arus modernisasi yang hampir semua bagian yang dihuni oleh Negara-negara yang mayoritas Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat Islam baik itu yang menyangkut ideologi, politik, soisal, budaya dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai agama. Hal itu terjadi karena kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan perubahan pemikiran keagamaan.³⁷

Fiqh kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembangnya dan mapannya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara factual lebih diterima dan mudah diamalkan akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tetap merasakan adanya kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi Islam yang kontekstual. Maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti konsepsi yang tidak Islami. Hal itu menggugah nalura para pakar hukum Islam untuk segera mewujudkan fiqh yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, fikih Kontemporer adalah fikih masa kini, yang mengangkat kasus-kasus hukum yang sesungguhnya belum pernah mendapatkan putusan hukum baik melalui nash (Al-Qur'an ataupun Hadis) maupun ijtihad masa lalu, karena kasus hukum yang baru muncul saat ini,

³⁷ *Ibid.*, 1.

harus mendapatkan putusan hukum yang baru.³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah perkembangan tentang pemikiran fiqh yang dalam hal ini menjadi titik acuan tentang bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.

³⁸ *Ibid.*, 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Nikah Friend Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer

Kehadiran Hukum keluarga Islam Kontemporer dirasa sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim karena adanya berbagai permasalahan seputar keluarga seperti perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Adapun metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua yaitu diantaranya: Pertama, Metode Konvensional dan kedua, Metode Kontemporer. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut ada minimal dua yakni: *mashlahah mursalah* dan konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman.¹

Sumber hukum keluarga Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari ketidakpastian hukum dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga khususnya di Indonesia. Sehingga tujuan dilakukannya pembaharuan

¹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, 138.

hukum keluarga Islam salah satunya dapat memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, terutama masalah kawin friend.²

Islam merupakan agama yang memiliki aturan dan menjadikan petunjuk untuk manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aturan dalam agama Islam sudah terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk mencapai kebahagiaan, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena menikah merupakan salah satu bentuk ibadah terpanjang dan mulia. Dengan demikian, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, dalam artian perlu memperhatikan keabsahan dalam melaksanakannya. Karena sahnya pernikahan menjadi hal utama di dalamnya.

Pada dasarnya nikah friend ini sama dengan nikah syar'i yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu sebagai berikut:³

1. Adanya kedua calon yakni calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi yang adil
4. Adanya mahar (mas kawin)
5. Adanya ijab dan qabul

Menurut pendapat *Syekh 'Abd al-muhsin al-abikani* yang didukung oleh *Syekh 'Ali Abu Al-hasan* mantan ketua komite fatwa al-azhar, selama nikah friend ini telah memenuhi rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut adalah sah dengan catatan tidak ada niat talak dan tidak ada syarat

² *Ibid.*,

³ Abdul Mulik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj Al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Waqi'uhu al-Ma'asir Zawaju Al-Asdiqa'*, (Dar al-'Asimah: Ridaydh, 2006), 17.

pembatasan waktu.⁴ Karena Rukun dan syarat merupakan dua perkara yang sangat erat dan saling berkaitan keduanya. Sering ditemukan dalam praktek ibadah dan akad, dimana ada rukun di situ ada syarat. Rukun dan syarat terdapat pada semua lini ibadah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ada rukun tanpa ada syarat, maka ibadah tidak sah begitupun sebaliknya.⁵

Istilah Nikah friend atau *zawaj al-asdiqa'*, sebenarnya belum ada definisi yang pas terkait nikah friend ini dalam membedakannya dengan nikah syar'i, karena dalam pelaksanaannya pernikahan ini sudah memenuhi rukun dan syaratnya nikah. Hanya saja jika melihat bagaimana prakteknya, model pernikahan ini hampir 100% tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan tidak mengharapkan hadirnya seorang anak, kemudian dapat dikatakan pula bahwa model pernikahan ini umumnya hanya berlangsung sementara dan dilakukan tanpa adanya pencatatan di lembaga yang berwenang serta tidak mewajibkan pihak suami untuk memberi nafkah ataupun tempat tinggal, sehingga keduanya tidak tinggal bersama dalam satu rumah.

Selain itu praktek pernikahan ini juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan, meskipun adanya upaya seseorang yang melaksanakan perkawinan ini untuk merahasiakan dengan tujuan supaya keluarganya tidak mengetahui, jika syarat sahnya akad sudah dipenuhi maka menurut jumhur nikahnya sah.⁶

⁴ *Ibid*, 22.

⁵ Hasanuddin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh" *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol 2, No 2, (2017).

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 409.

Melihat beberapa prakteknya, ada yang menganggap bahwa nikah friend ini sama dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah suatu bentuk pernikahan yang murni semata-mata untuk kebutuhan biologis dan itu sudah jelas dilarang oleh Rosulullah SAW. Namun menurut Yusuf Al-Qardawi, kawin friend dengan kawin mut'ah sangat jelas berbeda. Kawin Mut'ah ialah perkawinan dengan batas waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka otomatis akan berakhir dengan sendirinya tanpa talak, fasakh, dan yang lainnya. Biasanya mahar yang diberikan oleh lelaki kepada wanita sesuai dengan lama atau tidaknya kontrak yang disepakati keduanya. Sedangkan kawin friend ialah kawin yang dilakukan dengan akad yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga perkawinan ini tidak berakhir kecuali dengan talak atau fasakh. Dengan demikian, kawin friend bukan termasuk kawin mu'tah karena dari segi akad sangatlah berbeda, walaupun dalam prakteknya hampir sama.⁷

Meskipun dalam prakteknya nikah friend tidak ada tanggungjawab dari pihak suami terkait nafkah atau tidak adanya pencatatan dan sebagainya, menurut pendapat Yusuf Qardawi salah satu Ulama kontemporer yang menghalalkan nikah friend tidak berani membatalkan bentuk perkawinan ini karena salah satu alasannya ialah jika dilakukan pembatalan maka dikhawatirkan akan membawa dampak negatif, karena dapat berimbas adanya hukum baru dalam masalah hubungan suami istri (yaitu dapat menjadikan

⁷ Nasiri, "Membongkar Praktik Kawin Friend Para Wanita Sosialita di Surabaya" dalam *Jurnal Ijtihad*, (Surabaya: STAI Taruna), Volume 18, No 2, 2018, 196.

perbuatan zina yang diharamkan) dan dikhawatirkan jika dari hubungan haram itu melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak haram.⁸

Meski ada Ulama kontemporer yang menghalalkan, ada juga beberapa pendapat Ulama yang tidak menghalalkan nikah friend yaitu sebagai berikut:⁹

1. Menurut *Nasr Farid Wasil* mantan mufti Mesir mengatakan bahwa model nikah friend ini jika diperhatikan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata. Bahkan dapat dikatakan bahwa model pernikahan seperti ini adalah zina secara mutlak.
2. Menurut *Syekh Sayyid Tantawi* guru besar al-Azhar meskipun dalam nikah friend telah memenuhi syarat dan rukunnya, hendaknya tidak begitu melegalkan pernikahan seperti ini, karena yang lebih penting untuk diperhatikan adalah problematika pasca pernikahan. Seperti Masalah pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, hubungan suami istri yang tidak terlalu mementingkan keharmonisan, dan adanya ikatan yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.

Melihat beberapa pendapat Ulama di atas, bahwa menurut Ulama yang tidak menghalalkan perkawinan tersebut khawatir akan menimbulkan banyak mudharat dan memunculkan fitnah ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan ulama yang memperbolehkan atau menghalalkan praktek nikah friend ini hanya bertujuan untuk memberi solusi terbaik atas permasalahan seperti belum adanya kemampuan untuk menikah, perawan tua, pergaulan bebas dan

⁸ *Ibid*, 197.

⁹ Abdul Mulk Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj Al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Waqi'uhu al-Ma'asir Zawaju Al-Asdiqa'*, (Dar al-'Asimah: Ridaydh, 2006), 22-23.

sejenisnya, sehingga jika tidak diberi solusi demikian maka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.

Namun disisi lain, pernikahan yang sesungguhnya bukan semata-mata aspek biologis walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh dengan terpenuhinya syarat atau rukun dan dianggap sah. Karena jika seorang wanita telah bersuami seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungjawab suaminya walaupun ia seorang wanita kaya dan ketika sudah melaksanakan ijab qabul maka wilayah kekuasaan akan berpindah dari orang tua kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-nisa' ayat 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa para suami adalah pemimpin bagi para istri. Mereka wajib mengurus berbagai keperluan para istri, karena Allah memberikan kelebihan kepada para suami atas para istri; juga karena Allah mewajibkan mereka memberikan nafkah

¹⁰ Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 34.

kepada para istri dan memimpin mereka.¹¹ Dengan demikian, nafkah menjadi sebuah kewajiban bagi suami, karna kalau tidak ada kewajiban nafkah maka pernikahan tersebut dapat dikatakan haram. Apabila mereka menolak melakukan itu maka sama saja mereka menolak hakikat dari pernikahan, Misalkan seperti terpenuhinya syarat dan rukun tapi kemudian banyak tujuan-tujuan pernikahan tidak tercapai diantaranya seperti memelihara keturunan.

Adapun selain memelihara keturunan, tujuan perkawinan antara lain ialah agar terciptanya ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya untuk bersenang-senang dalam waktu sementara. Tentu jika itu dilakukan hanya untuk sementara, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan menciptakan hukum keluarga yang mana setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, maka hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri, ataupun antara anak dan orang tua. Sehingga akad nikah yang dimaksud dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu atau sementara, tetapi untuk selamanya.¹²

¹¹ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, (Imam Masjidil Haram)

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 14.

Banyak dalam nikah friend tujuan-tujuan dalam pernikahan tidak bisa diwujudkan, jadi sekalipun ada para ulama yang memperbolehkan karena melihat dari aspek hukum dan upaya untuk menghindari seseorang dari perbuatan zina, tetapi alangkah baiknya jika nikah friend tidak dilakukan karena pernikahan ini tidak mengarah kepada perwujudan dari tujuan pernikahan yang sebenarnya, lebih untuk kebutuhan biologis dan sifatnya sesaat meski hal tersebut bisa disahkan dengan ijab kabul.

Dengan demikian, perkawinan yang sembunyi-sembunyi ataupun jauh dari tujuan syariat tidak dibenarkan sama sekali. Suami harus menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang harus bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anak. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun nikah dengan ketentuan bahwa akad nikah dilangsungkan sekali dan untuk selamanya. Karena langgengnya perkawinan merupakan tujuan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian Ulama Kontemporer, nikah friend hukumnya adalah sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun pernikahan yang sesungguhnya bukan semata-mata aspek biologis, meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh dengan terpenuhinya syarat atau rukun dan dianggap sah. Karena banyak tujuan-tujuan pernikahan tidak tercapai diantaranya seperti memelihara keturunan, ketenteraman dan sebagainya, semua itu hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya seperti yang tertera dalam kompilasi hukum islam dan bukan hanya untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu saja. Dalam hukum keluarga juga sudah diatur bahwa jika sudah terikat oleh perjanjian perkawinan, maka hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri ataupun antara orang tua dengan anak.

Jadi sekalipun ada para ulama yang memperbolehkan karena adanya upaya untuk menghindari seseorang dari perbuatan zina, tetapi alangkah baiknya jika nikah friend tidak dilakukan karena pernikahan ini tidak mengarah kepada perwujudan dari tujuan pernikahan yang sebenarnya, lebih untuk kebutuhan biologis dan sifatnya sesaat meski hal tersebut bisa disahkan dengan ijab kabul. Selain itu, jika pernikahan tersebut tetap dilakukan maka

dapat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an , salah satunya dalam Q.S An-nisaa' Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan demikian, Perkawinan seperti ini tidak dibenarkan sama sekali. Suami harus menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang harus bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anak. Oleh karena itu, Islam menetapkan syarat dan rukun nikah dengan ketentuan bahwa akad nikah dilangsungkan sekali dan untuk selamanya. Karena langgengnya perkawinan merupakan tujuan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa saran yang akan peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya ada sosialisasi terkait nikah friend ini, bahwa alangkah baiknya jika nikah friend tidak dilakukan karena pernikahan ini tidak mengarah kepada perwujudan dari tujuan pernikahan yang sebenarnya.
2. Hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang bagaimana status hukum nikah friend secara lebih rinci dan bisa menjadi acuan ataupun pelajaran bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmuni dan Nispul Khoiri. *Fikih Kontemporer*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989,
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia" *Lex Privatum*. Vol. VI/No. 6/Ags/2018.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 8. No 2. 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdian, Mochamad Rochman. "Fenomena Praktik Nikah Misyar Pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif Maqasid al-Shari'ah". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/52190/>. diakses pada tanggal 26 Mei 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol 11. No.1/2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Halilurrahman, M dan Imam Edi Supeno. "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar" *Al-Aslah*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hasanuddin. "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh" *Jurnal Mimbar Akademika*. Vol 2. No 2. 2017.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga*. Volume 4 Nomor 2. Oktober 2019.
- Ibrahim, Andi. *et al. Metodologi Penelitian*. Gunadarma Ilmu, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Maujud, Adil Abdul. *Al- 'Ankiah Al-Fasidah*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2005.
- Mulk., Abdul Bin Yusuf Al-Mutlaq. *Zawaj Al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Waqi'uhu al-Ma'asir Zawaju Al-Asdiqa'*. Dar al-'Asimah: Ridaydh, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasiri. "Membongkar Praktik Kawin Friend para Wanita Sosialita di Surabaya" dalam *Jurnal Ijtihad*. Volume 18. No 2, 2018/
- Nilfatri, dkk. *Fiqh Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Pesada, 2021.
- Samad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan dalam Islam" *Istiqra'* No.1. 2017
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 2. Desember 2014.
- Sholikhin, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Friend". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/16985/>. diakses pada tanggal 19 April 2022.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.


Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh. di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Imam Masjidil Haram

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0777.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANA NUR ANNISA
NPM : 1802031002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KEABSAHAN MENIKAH DENGAN SISTEM BIAYA MASING-MASING (SIRI)
DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

KEABSAHAN NIKAH FRIEND DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA KONTEMPORER

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Pengumpulan Data
 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Nikah Friend
 1. Pengertian Nikah
 2. Rukun dan syarat sah Nikah

3. Pengertian Nikah Friend
 4. Sejarah Munculnya Nikah Friend di Barat
 5. Sejarah Munculnya Nikah Friend di Timur Tengah
 6. Praktek Nikah Friend
- B. Hukum Keluarga Kontemporer
1. Pengertian Hukum Keluarga
 2. Pengertian Fikih Kontemporer

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan Nikah Friend Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer


BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 12 Juli 2022

Mahasiswa Ybs,



Ana Nur Annisa
NPM.1802031002

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1347/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ana Nur Annisa
NPM : 1802031002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2022
Kepala Perpustakaan



Asa
Dr. Asa, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2080 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANA NUR ANNISA
NPM : 1802031002
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : KEABSAHAN NIKAH FRIEND PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA KONTEMPORER

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 18%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 November 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Rivan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ana Nur Annisa

Jurusan/Prodi : AS

NPM : 1802031002

Semester/TA : XI /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12/7 2022	Ortlone diperbaiki & menambahkan teori by "praktek mikrobiologi" Ace Ortlone, lanjut ke pendahuluan skripsi	
	Senin 31/11 2022	Ace skripsi untuk ditipikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Mahasiswa ybs,

Ana Nur Annisa

NPM. 1802031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ana Nur Annisa, lahir pada tanggal 06 November 1998 di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Teguh Iman Kuat dan Ibu Siti Sholikhah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Bratasena Mandiri, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Dente Teladas, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.